



P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.B/2013/PN. SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI**
Tempat Lahir : Bondoyudo
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 04 RW. 04 Dusun Mekarsari Desa Bukit Damai
Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh instansi/pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Penyidik–berdasarkan Sprint No. 03/II/2013/Reskrim Tanggal 28 Februari 2013, ditahan sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d 19 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. 18/P.2.13/Euh.1/03/2013 Tanggal 13 Maret 2013 ditahan sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 28 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. 360/P.2.13/Euh.2/04/2013 Tanggal 24 April 2013 ditahan sejak tanggal 24 April 2013 s/d 13 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 140/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 30 April 2013 ditahan sejak tanggal 30 April 2013 s/d 29 Mei 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 140/ Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 21 Mei 2013 ditahan sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 28 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg.Perk. : PDM-132/SBSAR/04/2013, tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” sebagaimana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi, selain itu terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Dati II Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya dari rumah sudah membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat lalu terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Dati II Sumbawa Barat menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat dengan cara terdakwa hendak mengeluarkan celurit tersebut dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO yang saat itu tidak jauh dari tempat kejadian melihat terdakwa hendak mengeluarkan sebilah celurit selanjutnya saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO langsung mengamankan terdakwa lalu terdakwa di bawa ke Polsek Sekongkang untuk di proses lebih lanjut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Sekongkang, terdakwa mengakui dalam memiliki dan membawa celurit tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Desa Kemuning Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekongkang Kabupaten Dati II Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO dan saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN sedang berbicara di Ruang Unit Gawat Darurat(UGD) Puskesmas Sekongkang Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang kabupaten Dati II Sumbawa Barat lalu datang terdakwa dan langsung memanggil saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO menggunakan tangan lalu saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO langsung menghampiri terdakwa yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO, terdakwa berkata “*maunya sampean gimana lik, kok sampean marah-marah sama saya*” lalu saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO jawab “*siapa yang marah-marah dan marah-marah gimana*” dan terdakwa jawab “*jangan marah gitu*” lalu saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO berkata “*kenapa kamu meninggalkan nenek kamu sendiri di Puskesmas, kalau nanti nenek kamu jatuh apa kamu mau bertanggungjawab*” lalu dijawab terdakwa “*kenapa kakek bikin tahu*” lalu saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO berkata “*kalau kakek kamu tidak bikin tahu apa yang pakai bayar perobatan*” lalu terdakwa menjawab “*aku kan nggak pernah makan harta mbah*” lalu saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO berkata “*kalau begitu nggak usah saudaraan dengan saya dan nggak usah mbah-mbahan lagi*” selanjutnya mendengar



perkataan saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO tersebut terdakwa langsung tersinggung dan emosi lalu terdakwa berkata “*maunya apa sekarang*” sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO merasa terancam jiwanya lalu langsung melarikan diri sedang terdakwa diamankan oleh dan saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO mengalami ketakutan dan merasa terancam jiwanya selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Sumbawa untuk dip roses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi **DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN sedang berbicara di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang, lalu datang terdakwa dan langsung memanggil saksi menggunakan tangan dan saksi pun langsung menghampiri terdakwa yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "*maunya sampean gimana sekarang lik, kok sampean marah-marah sama saya*" lalu saksi menjawab "*siapa yang marah dan marah-marah gimana*" dan terdakwa jawab "*jangan marah gitu*" lalu saksi berkata "*kenapa kamu meninggalkan nenek kamu sendiri di Puskesmas, kalau nanti nenek kamu jatuh apa kamu mau bertanggung jawab*" lalu dijawab terdakwa "*kenapa kakek bikin Tahu*" dan dijawab oleh saksi "*kalau kakek kamu tidak bikin Tahu apa yang pakai bayar perobatan*" lalu terdakwa menjawab "*aku kan nggak pernah makan harta mbah*" kemudian saksi berkata "*kalau begitu nggak usah saudaraan dengan saya dan nggak usah mbah-mbahan lagi*";
- Bahwa setelah mendengar parkataan saksi tersebut, terdakwa langsung tersinggung dan emosi lalu terdakwa berkata "*maunya apa sekarang*" sambil hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam jiwanya sehingga saksi langsung melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO

Bin SUWITO ;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah celurit adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian ;

2. Saksi **SUTIPAH SHOLICAH Binti MASITRO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN sedang berbicara di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang, lalu datang terdakwa dan langsung memanggil saksi korban menggunakan tangan dan saksi korban pun langsung menghampiri terdakwa yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban mendatangi terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "*maunya sampean gimana sekarang lik, kok sampean marah-marah sama saya*" lalu saksi korban menjawab "*siapa yang marah dan marah-marah gimana*" dan terdakwa jawab "*jangan marah gitu*" lalu saksi korban berkata "*kenapa kamu meninggalkan nenek kamu sendiri di Puskesmas, kalau nanti nenek kamu jatuh apa kamu mau bertanggung jawab*" lalu dijawab terdakwa "*kenapa kakek bikin Tahu*" dan dijawab oleh saksi korban "*kalau kakek kamu tidak bikin Tahu apa yang pakai bayar perobatan*" lalu terdakwa menjawab "*aku kan nggak pernah makan harta mbah*" kemudian saksi korban berkata "*kalau begitu nggak usah saudara dengan saya dan nggak usah mbah-mbahan lagi*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar parkataan saksi korban, terdakwa langsung tersinggung dan emosi lalu terdakwa berkata “*maunya apa sekarang*” sambil hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam jiwanya sehingga saksi korban langsung melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO ;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah celurit adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian ;

3. Saksi **NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITRO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN sedang berbicara di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang, lalu datang terdakwa dan langsung memanggil saksi korban menggunakan tangan dan saksi korban pun langsung menghampiri terdakwa yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban mendatangi terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata “*maunya sampean gimana sekarang lik, kok sampean*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah sama saya” lalu saksi korban menjawab “siapa yang marah dan marah-marah gimana” dan terdakwa jawab “jangan marah gitu” lalu saksi korban berkata “kenapa kamu meninggalkan nenek kamu sendiri di Puskesmas, kalau nanti nenek kamu jatuh apa kamu mau bertanggung jawab” lalu dijawab terdakwa “kenapa kakek bikin Tahu” dan dijawab oleh saksi korban “kalau kakek kamu tidak bikin Tahu apa yang pakai bayar perobatan” lalu terdakwa menjawab “aku kan nggak pernah makan harta mbah” kemudian saksi korban berkata “kalau begitu nggak usah saudaraan dengan saya dan nggak usah mbah-mbahan lagi”;

- Bahwa setelah mendengar parkataan saksi korban, terdakwa langsung tersinggung dan emosi lalu terdakwa berkata “maunya apa sekarang” sambil hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam jiwanya sehingga saksi korban langsung melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO ;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah celurit adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah terdakwa HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI sedangkan korbannya adalah saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN sedang berbicara di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang, lalu terdakwa datang dan langsung memanggil saksi korban menggunakan tangan lalu saksi korban langsung menghampiri terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi korban mendatangi terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata “*maunya sampean gimana sekarang lik, kok sampean marah-marah sama saya*” lalu saksi korban menjawab “*siapa yang marah dan marah-marah gimana*” dan terdakwa jawab “*jangan marah gitu*” lalu saksi korban berkata “*kenapa kamu meninggalkan nenek kamu sendiri di Puskesmas, kalau nanti nenek kamu jatuh apa kamu mau bertanggung jawab*” lalu dijawab terdakwa “*kenapa kakek bikin Tahu*” dan dijawab oleh saksi korban “*kalau kakek kamu tidak bikin Tahu apa yang pakai bayar perobatan*” lalu terdakwa menjawab “*aku kan nggak pernah makan harta mbah*” kemudian saksi korban berkata “*kalau begitu nggak usah saudaraan dengan saya dan nggak usah mbah-mbahan lagi*”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung tersinggung dan emosi lalu terdakwa berkata “*maunya apa sekarang*” sambil hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam jiwanya sehingga saksi korban langsung melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah celurit adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat. Yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya saksi korban bersama saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN sedang berbicara di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang, lalu terdakwa datang dan langsung memanggil saksi korban menggunakan tangan lalu saksi korban langsung menghampiri terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat saksi korban mendatangi terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "*maunya sampean gimana sekarang lik, kok sampean marah-marah sama saya*" lalu saksi korban menjawab "*siapa yang marah dan marah-marah gimana*" dan terdakwa jawab "*jangan marah gitu*" lalu saksi korban berkata "*kenapa kamu meninggalkan nenek kamu sendiri di Puskesmas, kalau nanti nenek kamu jatuh apa kamu mau bertanggung jawab*" lalu dijawab terdakwa "*kenapa kakek bikin Tahu*" dan dijawab oleh saksi korban "*kalau kakek kamu tidak bikin Tahu apa yang pakai bayar perobatan*" lalu terdakwa menjawab "*aku kan nggak pernah makan harta mbah*" kemudian saksi korban berkata "*kalau begitu nggak usah saudaraan dengan saya dan nggak usah mbah-mbahan lagi*";
- ⇒ Bahwa benar setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung tersinggung dan emosi lalu terdakwa berkata "*maunya apa sekarang*" sambil hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam jiwanya sehingga saksi korban langsung melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN dan saksi NANANG SETIO BUDIANTORO

Bin SUWITO ;

⇒ Bahwa benar barang bukti berupa sebilah celurit adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak Pidana **Kesatu** melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951** atau **Kedua** melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **Kedua** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal : **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** yang didakwakan pada dakwaan : **Kedua** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;
- 3 Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan ;
- 4 Terhadap orang itu sendiri atau terhadap oranglain ;

1 Tentang unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi;

2 Tentang Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis, atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan sesuatu*” adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif. Sedangkan pengertian “*tidak melakukan*” adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi. Dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*membiarkan*” adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui terdakwa sendiri, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di depan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sekongkang Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan pengancaman terhadap saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi terhadap saksi korban sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata “*maunya apa sekarang*” dan sambil terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan, dan oleh karena saksi korban merasa terancam jiwanya sehingga saksi korban langsung melarikan diri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum ;

3 **Tentang unsur “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan”**

Menimbang, yang dimaksud dengan “*Kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “*perbuatan lain*” adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan. Dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*Perbuatan tidak menyenangkan*” adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi terhadap saksi korban sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata “*maunya apa sekarang*” dan sambil terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter dengan gangang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan, dan oleh karena saksi korban merasa terancam jiwanya sehingga saksi korban langsung melarikan diri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan” telah terpenuhi menurut hukum ;

4 Tentang unsur “Terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai paman dan keponakan. Dimana antara korban dan terdakwa telah terjadi cekcok / pertengkaran mulut yang membuat terdakwa emosi dan tersinggung sehingga terdakwa mengancam korban dengan mengeluarkan kata-kata “*maunya apa sekarang*” sambil mengeluarkan sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Sehingga saksi korban DIDIK HARIANTO Bin PURNOMO merasa terancam jiwanya lalu langsung melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi NANANG SETIO BUDIANTORO Bin SUWITO dan saksi ARDIANSYAH Bin TAHSAN. Dimana perbuatan terdakwa tersebut jelas ditujukan kepada saksi korban. Berdasarkan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka unsur “Terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat. Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan maka adalah patut *dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRIK Bin ARSAM AL ARIFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan melawan hukum memaksa orang lain membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 51 (lima puluh satu) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** Tanggal **23 Mei 2013** oleh **FATRIA GUNAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, SH.** dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1 **AINUN ARIFIN, SH.**

FATRIA

GUNAWAN, SH.



2 I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO